



**PUTUSAN**

**Nomor 94/Pid.B/2023/PN Bbs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Brebes Kleas 1 B yang mengadili perkara pidana pada tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara para Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : Arif Adiyansyah Bin Hendrik Kustoro;  
Tempat lahir : Brebes;  
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 13 April 2000;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Klampok Rt. 06 Rw 08 Kec. Bulakamba Kab Brebes;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II Nama lengkap : Dimas Ardiyansyah Bin Hendrik Kustoro;  
Tempat lahir : Brebes;  
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 10 Desember 2004;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Klampok Rt. 06 Rw 08 Kec. Bulakamba Kab Brebes;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Mei 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap./05/V/2023/V/Sek.Bulakamba tanggal 19 Mei 2023;

Terdakwa Arif Adiyansyah Bin Hendrik Kustoro dan Terdakwa Dimas Ardiyansyah Bin Hendrik Kustoro masing-masing ditahan dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 07 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2023;

Hal. 1 dari 28 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim PN sejak tanggal 01 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Kleas 1 B, Nomor 94/Pid.B/2023/PN Bbs, tanggal 8 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes Kleas 1 B Nomor 94/Pid.B/2023/PN Bbs, tanggal 8 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Para terdakwa Arif Adiyansyah Bin Hendrik Kustoro dkk beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut:

- 1) Menyatakan Terdakwa ARIF ADIYANSYAH Bin HENDRIK KUSTORO dan Terdakwa DIMAS ARDIYANSYAH Bin HENDRIK KUSTORO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka" melanggar Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan ;
- 3) Menyatakan barang bukti barang bukti berupa 1 (Satu) buah Kaos Lengan Panjang, Warna Merah yang bertuliskan DOBUJACK yang terdapat bercak darah dirampas untuk dimusnahkan ;
- 4) Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Para terdakwa secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya mohon hukuman yang seringannya dengan alasan para terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali akan perbuatannya tersebut ;

Hal. 2 dari 28 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Hukumnya;

Menimbang, bahwa Para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN ;

Bahwa Terdakwa I ARIF ADIYANSYAH Bin HENDRIK KUSTORO dan Terdakwa II DIMAS ARDIANSYAH Bin HENDRIK KUSTORO bersama dengan sdr. AENUN NAJIB (*belum tertangkap*), sdr. RENDI SUSILO (*belum tertangkap*), dan sdr. MUHAMAD INDRA (*belum tertangkap*) pada hari minggu tanggal 23 April 2023 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 bertempat depan sebuah rumah masuk wilayah Desa Luwungragi Rt. 003 Rw. 005 Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes atau setidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Brebes yang bewenang mengadili, melakukan tindak pidana **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka** , yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ARIF ADIYANSYAH Bin HENDRIK KUSTORO dan Terdakwa DIMAS ARDIANSYAH Bin HENDRIK KUSTORO bersama dengan Sdr. AENUN NAJIB (Belum tertangkap), Sdr. MUHAMAD INDRA Alias ACIL (Belum tertangkap) dan Sdr. RENDI SUSILO (Belum tertangkap) pada hari Minggu, tanggal 23 April 2023 sekitar pukul 23.00 Wib mendatangi Saksi RIZKI MUBAROKAH Bin KALYUBI yang sedang berada di rumah Kakaknya masuk wilayah Desa Luwungragi Rt. 003 Rw. 005 Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes kemudian setelah Terdakwa ARIF ADIYANSYAH Bin HENDRIK KUSTORO, Terdakwa DIMAS ARDIANSYAH Bin HENDRIK KUSTORO, Sdr. AENUN NAJIB, Sdr. MUHAMAD INDRA Alias ACIL dan Sdr. RENDI SUSILO sampai di depan Rumah (Tempat Kejadian Perkara) lalu Terdakwa ARIF ADIYANSYAH Bin HENDRIK KUSTORO berkata, "*RIZKY mana, RIZKY mana*" dengan nada suara yang tinggi dan pada saat itu Saksi RIZKI MUBAROKAH Bin KALYUBI yang sedang berada di dalam rumah mendengar namanya dipanggil – panggil selanjutnya Saksi RIZKI MUBAROKAH Bin KALYUBI keluar untuk menemuinya, namun setelah berada didepan Pintu Rumah,

Hal. 3 dari 28 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Bbs



Terdakwa ARIF ADIYANSYAH Bin HENDRIK KUSTOROK langsung berkata "Mencari Saya mau apa" lalu dijawab Saksi RIZKI MUBAROKAH Bin KALYUBI "Tidak DI". Setelah dijawab seperti itu, Terdakwa ARIF ADIYANSYAH Bin HENDRIK KUSTORO langsung mencekik/ merangkul Leher Saksi RIZKI MUBAROKAH Bin KALYUBI dengan menggunakan tangan kiri lalu tangan kanannya dengan memukul Saksi RIZKI MUBAROKAH Bin KALYUBI sebanyak 2 (dua) kali ke arah muka dengan mengenai hidung serta Kepala bagian samping sebelah kiri. Setelah Terdakwa ARIF ADIYANSYAH Bin HENDRIK KUSTORO memukul Saksi RIZKI MUBAROKAH Bin KALYUBI kemudian Terdakwa DIMAS ARDIYANSYAH Bin HENDRIK KUSTORO, Sdr. AENUN, Sdr. MUHAMAD INDRA Alias ACIL dan Sdr. RENDI SUSILO ikut memukul Saksi RIZKI MUBAROKAH Bin KALYUBI secara bersama – sama dengan menggunakan tangan kanan mengepal dari arah belakang, samping dan depan sebanyak lebih dari 2 (dua) kali dan mengenai Kepala bagian belakang, Bibir, Muka dan Pundak hingga Saksi RIZKI MUBAROKAH Bin KALYUBI jatuh ke tanah, melihat temannya dikroyok lalu Saksi SUSANTO Alias DEDE Bin TOPIK dan saksi ADE SEHFUDIN Bin TAPSIR berusaha meleraikan dan menolong Saksi RIZKI MUBAROKAH Bin KALYUBI dengan cara menghalangi – halangi agar tidak melakukan pemukulan kembali terhadap Saksi RIZKI MUBAROKAH Bin KALYUBI lalu Saksi ADE SEHFUDIN Bin TAPSIR membawa Saksi RIZKI MUBAROKAH Bin KALYUBI ke dalam Rumah dan tidak lama kemudian datang Warga yang meleraikan dan akhirnya Terdakwa ARIF ADIYANSYAH Bin HENDRIK KUSTORO, Terdakwa DIMAS ARDIYANSYAH Bin HENDRIK KUSTORO, Sdr. AENUN NAJIB, Sdr. MUHAMAD INDRA Alias ACIL dan Sdr. RENDI SUSILO pergi.

- Bahwa akibat dari peristiwa Pengeroyokan tersebut, Saksi RIZKI MUBAROKAH Bin KALYUBI berdasarkan Visum et Repertum Nomor : R/ 208/ IV/ 2023 tanggal 26 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Pramudita Probosiwi dokter pada Puskesmas Bulakamba, mengalami luka lecet kurang lebih dua centimeter dibagian mulut dan leher.

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP**

Menimbang, bahwa Para terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Saksi RIZKI MUBAROKAH Bin KALYUBI** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti sekarang ini dimintai keterangan sehubungan adanya Kekerasan atau Pengroyokan.
- Bahwa Kekerasan atau Pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 23 April 2023 sekitar 23.00 Wib di depan Rumah masuk wilayah Desa Luwunragi Rt. 003 Rw. 05 Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes Sedangkan yang menjadi korban pemukulan atau penganiayaan adalah Saksi sendiri.
- Bahwa yang melakukan Kekerasan atau Pengroyokan terhadap Saksi tersebut berjumlah kurang lebih 15 (Lebih belas) Orang, namun yang Saksi kenal Cuma 3 (tiga) Orang diantaranya bernama : ADI, DIMAS dan AENUN.
- Bahwa pada saat Saksi dikroyok sama Saudara ADI, DIMAS, AENUN dan teman – temannya Saudara ADI yang tidak dikenal namanya, saat itu Saudara ADI, DIMAS, AENUN dan yang lainnya tidak ada yang menggunakan alat hanya menggunakan tangan kanan mengepal saja.
- Bahwa Saksi akibat dikroyok/ dianiaya sama orang – orang tersebut mengalami luka Hidung mengeluarkan Darah, memar / Lebam Memar pada Bibir Luka lecet Leher dan memar pada kepala bagian samping sebelah kiri dan belakang.
- Bahwa Saksi dianiaya / dipukul sama Saudara ADI, DIMAS, AENUN dan teman – temannya Saudara ADI yang Saksi tidak kenal namanya tersebut tidak ada masalah.
- Bahwa saksi awal mulanya dikeroyok oleh sdr. ADI, DIMAS, AENUN dan teman – temannya Saudara ADI yang Saksi tidak kenal namanya tersebut tersebut yaitu : saksi pada hari Minggu, tanggal 23 April 2023 sekira pukul 21.00 Wib bersama dengan Adiknya yang bernama AKHMAD AGUS SOPARUDIN Bin KALYUBI mendatangi tempat Jualan/ Dagangannya Sdr. ADI yang berada di Desa Klampok atau sebelah Timur Alfamart Klampok Kec. Wanasari Kab. Brebes. Kemudian setelah sampai di tempat dagangannya Saudara ADI, Saksi tidak bertemu dnegan Saudara ADI, namun Saksi bertemunya dengan Saudara DIMAS (Adiknya Sdr. ADI) dan Saudara HENDI (Kakaknya Sdr. ADI). Setelah

Hal. 5 dari 28 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Bbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi bertemu dengan kedua orang tersebut lalu Saksi berkata kepada Sdr. HANDI "Mas ADInya ada" Kemudian dijawab oleh Sdr. HENDI "Tidak ada, cari ADI ada masalah apa, mau apa kesini" Kemudian Saksi berkata lagi "Tidak ada masalah cuma memastikan saja agar Adik Saya (Sdr. AKHMAD AGUS SOPARUDIN Bin KALYUBI) tidak dipukili oleh rombongannya ADI" lalu dijawab lagi oleh Sdr. HENDI " Masalah itu Saya tidak tahu" Setelah dijawab seperti itu, Saksi bersama dengan Adiknya kembali pulang ke rumah Kakaknya Saksi yang berada di Desa Luwunragi Rt. 003 Rw. 005 Kec. Bulakamba kab. Brebes. Kemudian Saksi sekitar pukul 23.00 WIB pada saat duduk – duduk bersama dengan Saudara SUSANTO Alias DEDE Bin TOPIK, ADE SEHFUDIN Bin TAPSIR, KHAERIL RIFQI MUZANI Bin KOMARI dan Adik Saya (Sdr. AKHMAD AGUS SOPARUDIN) di dalam Rumah lalu datang Saudara ADI bersama – sama dengan Saudara DIMAS, AENUN dan teman – temannya Saudara ADI lainnya yang berjumlah kurang lebih 15 (Lima belas) Orang yang tidak saksi kenal namanya. Kemudian Saudara ADI berkata "RIZKY mana, RIZKY mana" dengan nada suara yang tinggi. Mendengar namanya dipanggil – panggil lalu Saksi keluar untuk menemuinya, namun setelah berada di depan Pintu Rumah, Saudara ADI langsung berkata "Mencari Saya mau apa" lalu Saksi jawab "Tidak DI".. Setelah saksi menjawab seperti itu, Saudara ADI langsung mencekik Leher Saksi dengan menggunakan tangan kiri lalu tangan kanannya memukul Saksi dengan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali ke arah Muka dan mengenai hidung dan Kepala bagian samping sebelah kiri. Setelah Saudara ADI memukul Saksi kemudian Saudara DIMAS dan AENUN ikut memukuli Saksi dengan menggunakan tangan kanan mengepal dari arah belakang sebanyak lebih dari 2 (dua) kali dan mengenai badan bagian belakang Saksi. Setelah itu teman – temannya Saudara ADI yang tidak dikenal namanya yang berjumlah kurang lebih 15 (Lima belas) Orang juga secara bersama – sama memukuli Saksi dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke arah Kepala, Muka, Badan dan mengenai Kepala bagian belakang, Bibir, Muka dan Pundak hingga Saksi jatuh ke tanah. Melihat Saksi dikroyok Saudara SUSANTO Alias DEDE Bin TOPIK dan Saudara ADE SEHFUDIN langsung menolong dan meleraikan Saksi dengan cara menghalang – halangi orang – orang yang melakukan pemukulan terhadap Saksi agar berhenti melakukan pemukulan terhadap Saksi,

Hal. 6 dari 28 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Saudara ADE SEHFUDIN Bin TAPSIR menarik dan membawa saksi kedalam Rumah. Dan tidak lama kemudian datang Warga yang ikut meleraikan dan menolong saksi, baru Orang - orang tersebut berhenti memukuli saksi dan kemudian orang – orang tersebut pergi. Setelah Saudara ADI dan teman – temannya pergi baru Saksi pulang ke rumah Orang Tuanya. Dan akibat kejadian tersebut Saksi mengalami luka Hidung mengeluarkan Darah, memar/ Lebam Memar dan Lecet pada Bibir / Mulut, Luka lecet Leher dan memar pada kepala bagian samping sebelah kiri dan belakang. Kemudian karena Saksi mengalami luka Hidung mengeluarkan Darah, memar / Lebam Memar pada Bibir Luka lecet Leher dan memar pada kepala bagian samping sebelah kiri dan belakang maka pergi berobat ke Puskesmas Bulakamba dan setelah berobat Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bulakamba agar diproses lebih lanjut

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (Satu) Potong Kaos Lengan Panjang, Warna Merah yang ada tulisan “DOBUJACK adalah baju / Kaos yang dipakai pada saat Saksi dipukul / dikroyok.
- Bahwa saksi sudah tidak memerlukan barang bukti berupa 1 (Satu) Potong Kaos Lengan Panjang, Warna Merah yang ada tulisan “DOBUJACK adalah baju / Kaos yang dipakai pada saat Saksi dipukul / dikroyok.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Para terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

**2. Saksi SUSANTO alias DEDE TOPIK**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sekarang ini dimintai keterangan sehubungan dengan adanya Kekerasan atau Pengeroyokan.
- Bahwa Pengeroyokan atau pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 23 April 2023 sekira 23.00 WIB di depan Rumah masuk wilayah Desa Luwunragi Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes Sedangkan yang menjadi korban Kekerasan dan Pengroyokan teman Saksi yaitu Sdr. RIZKI MUBAROKAH Bin KALYUBI.
- Bahwa untuk yang melakukan pengeroyokan / pemukulan terhadap RIZKI MUBAROKAH Bin KALYUBI adalah kurang lebih berjumlah 15 (Limabelas) Orang, namun yang saksi kenal cuma 3 (Tiga) diantaranya bernama : ADI, DIMAS, dan AENUN.

Hal. 7 dari 28 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Bbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saudara RIZKI MUBAROKAH Bin KALYUBI dianiaya sama Saudara ADI, DIMAS, AENUN dan Orang - orang yang Saksi tidak kenal namanya, saat itu Saudara ADI, DIMAS, AENUN dan Orang – orang yang Saksi tidak kenal namanya, ada yang menggunakan alat yaitu pecahan Genting dan ada juga hanya menggunakan tangan kanan mengepal saja.
- Bahwa setelah Saudara RIZKI MUBAROKAH Bin KALYUBI dikroyok / dianiaya sama orang – orang tersebut di atas saat itu kondisi Saudara RIZKI MUBAROKAH Bin KALYUBI mengalami luka Hidung mengeluarkan Darah, memar/ Lebam Memar pada Bibir, Luka lecet Leher dan memar pada kepala bagian samping sebelah kiri, Kanan dan belakang.
- Bahwa Saksi tidak mengerti alasan Saudara ADI, DIMAS, AENUN dan Orang-orang yang Saksi tidak kenal namanya tersebut sampai melakukan penganiayaan atau kekerasan terhadap Saudara RIZKI MUBAROKAH Bin KALYUBI.
- Bahwa saksi awal - mulanya mengetahui Sdr. RIZKI MUBAROKAH KALYUBI dikeroyok oleh Sdr. Saudara ADI, DIMAS, AENUN dan teman – teman tersebut yaitu : Saksi pada hari Minggu, tanggal 23 April 2023 sekitar pukul 23.00 WIB pada saat sedang duduk – duduk sambil ngobrol bersama dengan Saudara RIZKI MUBAROKAH, ADE SEHFUIDN Bin TAPSIR, KHAERIL RIFQI MUZANI Bin KOMARI dan Sdr. RAFLI HIDAYATULLOH Bin TASDIK di dalam Rumahnya ALWI (Kakaknya Sdr. RIZKI MUBAROKAH Bin AKLYUBI), tidak lama kemudian datang Saudara ADI bersama – sama dengan Saudara DIMAS, AENUN dan teman – temannya Saudara ADI lainnya yang berjumlah kurang lebih 15 (Lima belas) Orang yang tidak dikenal namanya lalu Saksi mendengar Saudara ADI berkata “RIZKY mana, RIZKY mana” dengan nada suara yang tinggi, mendengar namanya dipanggil – panggil lalu RIZKI MUBAROKAH Bin KALYUBI keluar untuk menemuinya sedangkan Saksi juga ikut keluar berada dibelakangnya Sdr. RIZKI MUBAROKAH Bin KALYUBI. Kemudian setelah berada di depan Pintu Rumah selanjutnya Saksi mendengar Saudara ADI berkata, “Mencari Saya mau apa” lalu dijawab Sdr. RIZKI MUBAROKAH Bin KALYUBI “Tidak DI”.. Setelah Saudara RIZKI MUBAROKAH Bin KALYUBI menjawab seperti itu, Saudara ADI langsung mencekik Lehernya Sdr. RIZKI MUBAROKAH Bin KALYUBI dengan menggunakan tangan kiri lalu tangan kanannya

Hal. 8 dari 28 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Bbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul Sdr. RIZKI MUBAROKAH Bin KALYUBI dengan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali ke arah Muka dan mengenai hidung dan Kepala bagian samping sebelah kiri. Setelah Saudara ADI memukul Sdr. RIZKI MUBAROKAH Bin KALYUBI, kemudian Saudara DIMAS dan AENUN ikut memukuli Sdr. RIZKI MUBAROKAH Bin KALYUBI dengan menggunakan tangan kanan mengepal dari arah belakang sebanyak lebih dari 2 (dua) kali dari arah belakang dan mengenai badan bagian belakangnya Sdr. RIZKI MUBAROKAH Bin KALYUBI. Kemudian teman – temannya Saudara ADI yang Saksi tidak dikenal namanya yang berjumlah kurang lebih 15 (Limabelas) Orang juga secara bersama – sama memukuli Saudara RIZKI MUBAROKAH Bin KALYUBI dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke arah Kepala, Muka, Badan dan mengenai Kepala bagian belakang, Bibir, Muka dan Pundaknya Sdr. RIZKI MUBAROKAH Bin KALYUBI hingga Sdr. RIZKI MUBAROKAH Bin KALYUBI jatuh ke tanah. lalu pada saat teman – temannya Sdr. ADI melakukan pemukulan terhadap Sdr. RIZKI MUBAROKAH Bin KALYUBI, Saudara ADI mengambil pecahan Genteng lalu dipukulkan pada Kepalanya Sdr. RIZKI MUBAROKAH Bin KALYUBI dari arah belakang dan mengenai Kepala bagian samping sebelah kanan. Melihat Saudara RIZKI MUBAROKAH Bin KALYUBI dipukuli / dikroyok oleh Saudara ADI dan teman – teamannya tersebut, Saksi langsung berusaha menolong dan melarai dengan cara Saksi menghalang – halangi teman – teman Sdr. ADI tersebut agar tidak melakukan pemukulan lalu Sdr. RIZKI MUBAROKAH Bin KALYUBI ditarik untuk masuk kedalam Rumah oleh teman Saksi yang bernama ADE SEHFUDIN Bin TAPSIR dan tidak lama kemudian datang Warga yang membantu menolong. Setelah Warga datang dan Sdr. RIZKI MUBAROKAH Bin KALYUBI masuk kedalam rumah, baru Sdr. ADI dan teman – tamannya berhenti memukuli Sdr. RIZKI MUBAROKAH Bin KALYUBI dan langsung pergi kabur. Setelah Sdr. ADI dan teman – temannya pergi, Saksi masuk kedalam rumah dan Saksi melihat Sdr. RIZKI MUBAROKAH Bin KALYUBI mengalami luka Hidungnya berdarah, Bibirnya lebam dan lebam – lebam pada muka dan kepala. Selanjutnya Saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada Keluarganya Sdr. RIZKI MUBAROKAH Bin KALYUBI, kemudian karena Saudara RIZKI MUBAROKAH Bin KALYUBI mengalami luka Hidung mengeluarkan Darah, memar/ Lebam Memar pada Bibir Luka lecet Leher dan memar pada kepala bagian samping sebelah kiri dan belakang maka

Hal. 9 dari 28 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi ikut mengantar Saudara RIZKI MUBAROKAH Bin KALYUBI pergi berobat ke Puskesmas Bulakamba dan setelah berobat Saudara RIZKI MUBAROKAH Bin KALYUBI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bulakamba agar diproses lebih lanjut.

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (Satu) Potong Kaos Lengan Panjang, Warna Merah yang ada tulisan "DOBUJACK adalah baju / Kaos yang dipakai oleh Saksi Korban RIZKI MUBAROKAH Bin KALYUBI pada saat Saksi Korban dipukul / dikroyok.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

**3. Saksi AHMAD AGUS SOPARUDIN Bin KALYUBI** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sekarang ini dimintai keterangan sehubungan dengan adanya pemukulan atau penggeroyokan.
- Bahwa pemukulan atau pengroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 23 April 2023 sekira 23.00 wib di depan Rumah masuk Desa Lwuwngragi Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. Sedangkan yang menjadi Korban penganiayaan atau kekerasan adalah Kakak Kandung Saksi yang bernama RIZKI MUBAROKAH Bin KALYUBI.
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan/ pemukulan terhadap RIZKI MUBAROKAH Bin KALYUBI adalah adalah kurang lebih berjumlah 15 (Limabelas) Orang, namun yang saksi kenal cuma 3 (Tiga) diantaranya bernama : ADI, DIMAS, dan AENUN.
- Bahwa pada saat Saudara RIZKI MUBAROKAH Bin KALYUBI dianiaya oleh Saudara ADI, DIMAS, AENUN dan Orang - orang yang Saksi tidak kenal namanya, saat itu Saudara ADI, DIMAS, AENUN dan Orang – orang yang Saksi tidak kenal namanya, ada yang menggunakan alat yaitu pecahan Genting dan ada juga hanya menggunakan tangan kanan mengepal saja.
- Bahwa setelah Saudara RIZKI MUBAROKAH Bin KALYUBI dikroyok / dianiaya sama orang – orang tersebut di atas saat itu kondisi Saudara RIZKI MUBAROKAH Bin KALYUBI mengalami luka Hidung mengeluarkan Darah, memar/ Lebam Memar pada Bibir, Luka lecet Leher dan memar pada kepala bagian samping sebelah kiri, Kanan dan belakang.
- Bahwa Saksi tidak mengerti alasan Saudara ADI, DIMAS, AENUN dan Orang – orang yang Saksi tidak kenal namanya tersebut sampai

Hal. 10 dari 28 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Bbs



melakukan penganiayaan atau kekerasan terhadap Saudara RIZKI MUBAROKAH Bin KALYUBI, namun diduga Saudara ADI tidak terima terhadap Saudara RIZKI MUBAROKAH Bin KALYUBI karena sebelumnya Saudara RIZKI MUBAROKAH Bin KALYUBI bersama dengan saksi telah mendatangi tempat Jualannya Saudara ADI.

- Bahwa awal mulanya Saksi mengetahui Sdr. RIZKI MUBAROKAH Bin KALYUBI dikeroyok oleh Sdr. Saudara ADI, DIMAS, AENUN dan teman – teman tersebut yaitu : saksi pada hari Minggu, tanggal 23 April 2023 sekira pukul 21.00 Wib bersama dengan Kakaknya yang bernama RIZKI MUBAROKAH Bin KALYUBI mendatangi tempat Jualan/ dagangannya Sdr. ADI yang berada di Desa Klampok atau sebelah Timur Alfamart Klampok Kec. Wanasari Kab. Brebes kemudian setelah sampai di Tempat Jualannya / Dagangannya Saudara ADI, Saksi dan Kakaknya (Sdr. RIZKI MUBAROKAH ) tidak bertemu dengan Saudara ADI, namun bertemunya dengan Saudara DIMAS (Adiknya Sdr. ADI) dan Saudara HENDI (Kakaknya Sdr. ADI). Setelah bertemu dengan kedua orang tersebut lalu Kakaknya Saksi berkata kepada Sdr. HENDI “Mas ADInya ada” Kemudian dijawab oleh Sdr. HENDI “Tidak ada, cari ADI ada masalah apa, mau apa kesini” lalu dijawab Kakaknya Saksi “Tidak ada masalah cuma memastikan saja agar Adik Saya (AKHMAD AGUS SOPARUDIN) tidak dipukuli oleh rombongannya ADI” lalu dijawab lagi oleh Sdr. HENDI “ Masalah itu Saya tidak tahu” Setelah dijawab seperti itu, Saksi bersama dengan Kakaknya kembali pulang ke rumah Kakak Saya (Sdr. ALWI SIHAB) yang berada di Desa Luwunragi Rt. 003 Rw. 005 Kec. Bulakamba kab. Brebes. Kemudian saksi sekitar pukul 23.00 WIB pada saat sedang duduk – duduk bersama dengan Kakak saksi (Sdr. RIZKI MUBAROKAH), Saudara SUSANTO Alias DEDE Bin TOPIK, ADE SEHFUDIN Bin TAPSIR, KHAERIL RIFQI MUZANI Bin KOMARI dan Sdr. RAFLI HIDAYATULLOH Bin TASDIK di dalam Rumah Kakak saksi (Sdr. ALWI SIHAB), tidak lama kemudian datang Saudara ADI bersama – sama dengan Saudara DIMAS, AENUN dan teman – temannya Saudara ADI lainnya yang berjumlah kurang lebih 15 (Lima belas) Orang yang Saksi tidak kenal namanya lalu Saksi mendengar Saudara ADI berkata “RIZKY mana, RIZKY mana” dengan nada suara yang tinggi. Setelah namanya dipanggil – panggil lalu Sdr. RIZKI MUBAROKAH keluar untuk menemuinya dan Saksi juga ikut keluar berada dan berada dibelakangnya Kakaknya. Kemudian setelah berada

Hal. 11 dari 28 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Bbs



di depan Pintu Rumah, Saksi mendengar Saudara ADI berkata “Mencari Saya mau apa” lalu dijawab Sdr. RIZKI MUBRAOKAH Bin KALYUBI “Tidak DI”.. Setelah Saudara RIZKI MUBAROKAH Bin KALYUBI menjawab seperti itu, Saudara ADI langsung mencekik lehernya Sdr. RIZKI MUBAROKAH Bin KALYUBI dengan menggunakan tangan kiri lalu tangan kanannya memukul Sdr. RIZKI MUBAROKAH Bin KALYUBI dengan tangan mengepal sebanyak 2 (dua) kali ke arah Muka dan mengenai hidung dan Kepala bagian samping sebelah kiri. Setelah Saudara ADI memukul Sdr. RIZKI MUBAROKAH Bin KALYUBI, kemudian Saudara DIMAS dan AENUN ikut memukuli Sdr. RIZKI MUBAROKAH Bin KALYUBI dengan menggunakan tangan kanan mengepal dari arah belakang sebanyak lebih dari 2 (dua) kali dan mengenai badan bagian belakangnya Sdr. RIZKI MUBAROKAH Bin KALYUBI. Kemudian teman – temannya Saudara ADI yang Saksi tidak dikenal namanya yang berjumlah kurang lebih 15 (Limabelas) Orang juga secara bersama – sama memukuli Sdr. RIZKI MUBAROKAH Bin KALYUBI dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke arah Kepala, Muka, Badan dari arah depan dan belakang serta mengenai Kepala bagian belakang, Bibir, Muka dan Pundak hingga Saudara RIZKI MUBAROKAH Bin KALYUBI jatuh ke tanah, pada saat teman – teman melakukan pemukulan terhadap Sdr. RIZKI MUBAROKAH Bin KALYUBI, Saudara ADI mengambil pecahan Genteng lalu dipukulkan pada Kepalanya Sdr. RIZKI MUBAROKAH Bin KALYUBI dari arah belakang dan mengenai Kepala bagian samping sebelah kanan, melihat Saudara RIZKI MUBAROKAH Bin KALYUBI dipukuli/ dikroyok oleh Saudara ADI dan teman – teamannya tersebut, Saksi bersama dengan Sdr. SUSANTO Alias DEDE dan ADE SEHFUDIN langsung berusaha menolong dan melarai dengan cara Saksi bersama Sdr. SUSANTO Alias DEDE menghalang – halangi Sdr. ADI dan teman – temannya tersebut agar tidak melakukan pemukulan terhadap Kakak saksi (Sdr. RIZKI MUBAROKAH), sedangkan Sdr. ADE SEHFUDIN menarik Kakak saksi (Sdr. RIZKI MUBAROKAH) dan dibawa masuk kedalam Rumah dan tidak lama kemudian datang Warga yang membantu menolong dan melarai. Setelah Warga datang dan Sdr. RIZKI MUBAROKAH masuk kedalam rumah, Sdr. ADI dan teman – tamannya berhenti memukuli atau mengroyok Sdr. RIZKI MUBAROKAH Bin KALYUBI dan langsung pergi kabur. Setelah Sdr. ADI dan teman – temannya pergi, Saksi bersama

Hal. 12 dari 28 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Bbs



dengan Sdr. SUSANTO Alias DEDE masuk kedalam rumah dan waktu itu Saksi melihat Kakak Saksi (Sdr. RIZKI MUBAROKAH) mengalami luka – luka yaitu Hidungnya berdarah, Bibirnya lebam dan lebam – lebam pada muka dan kepala. Selanjutnya Saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada Keluarga. Kemudian karena Saudara RIZKI MUBAROKAH Bin KALYUBI mengalami luka Hidung mengeluarkan Darah, memar/ Lebam Memar pada Bibir Luka lecet Leher dan memar pada kepala bagian samping sebelah kiri dan belakang maka Saksi ikut mengantar Saudara RIZKI MUBAROKAH Bin KALYUBI pergi berobat ke Puskesmas Bulakamba dan setelah berobat Saudara RIZKI MUBAROKAH Bin KALYUBI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bulakamba agar diproses lebih lanjut.

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (Satu) Potong Kaos Lengan Panjang, Warna Merah yang ada tulisan “DOBUJACK adalah baju / Kaos yang dipakai oleh Saksi Korban RIZKI MUBAROKAH Bin KALYUBI pada saat Saksi Korban dipukul / dikroyok.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

**4. Saksi RAFLI HIDAYATULLOH Bin TASDIK** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sekarang ini dimintai keterangan sehubungan dengan adanya pemukulan atau pengroyokan.
- Bahwa pemukulan atau pengroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 23 April 2023 sekira 23.00 wib di depan Rumah masuk Desa Luwuwngragi Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes sedangkan yang menjadi Korban penganiayaan atau kekerasan adalah Kakak Kandung Saksi yang bernama RIZKI MUBAROKAH Bin KALYUBI.
- Bahwa yang melakukan kekerasan/ Pengroyokan terhadap Sdr. RIZKI MUBAROKAH Bin KALYUBI kurang lebih berjumlah 15 (lima belas) Orang, namun tidak ada yang Saksi kenal, namun menurut keterangan dari Saudara RIZKI MUBAROKAH Bin KALYUBI bahwa orang – orang yang telah melakukan kekerasan terhadap dirinya adalah Orang Desa Klampok Blok Jepet Kec. Wanasari Kab. Brebes diantaranya yang bernama : ADI, DIMAS, dan AENUN.
- Bahwa pada saat Saudara RIZKI MUBAROKAH Bin KALYUBI dianiaya oleh Orang - orang yang Saksi tidak kenal namanya, saat itu Orang – orang yang saksi tidak kenal namanya, tidak ada yang menggunakan

Hal. 13 dari 28 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Bbs



alat hanya menggunakan tangan kanan mengepal saja dengan cara Orang – orang yang Saksi tidak kenal namanya tersebut secara bersama – sama memukuli Saudara RIZKI MUBAROKAH Bin KALYUBI dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak lebih dari 2 (Dua) kali ke arah Muka dan kepala dari arah depan dan belakang dan mengenai Muka dan Kepalanya Saudara RIZKI MUBAROKAH Bin KALYUBI.

- Bahwa setelah Saudara RIZKI MUBAROKAH Bin KALYUBI dikroyok / dianiaya sama orang – orang tersebut di atas saat itu kondisi Saudara RIZKI MUBAROKAH Bin KALYUBI mengalami luka Hidung mengeluarkan Darah, memar / Lebam Memar pada Bibir, Luka lecet Leher dan memar pada kepala bagian samping sebelah kiri, Kanan dan belakang.
- Bahwa awal - mulanya Saksi mengetahui Sdr. RIZKI MUBAROKAH Bin KALYUBI dikeroyok oleh Orang – orang yang Saksi tidak kenal namanya tersebut yaitu : Pada hari Minggu, tanggal 23 April 2023 sekitar pukul 23.00 WIB pada saat sedang duduk – duduk sambil ngobrol bersama dengan Saudara RIZKI MUBAROKAH Bin KALYUBI, SUSANTO, AKHMAD AGUS SOPARUDIN Bin KALYUBI dan ARIL Bin KOMARUDIN, KHAERIL RIFQI MUZANI di dalam Rumahnya Sdr. ALWI (Kakaknya Sdr. RIZKI MUBAROKAH Bin KALYUBI). Kemudian datang orang yang berjumlah kurang lebih 15 (lima belas) Orang yang Saksi tidak kenal namanya. Kemudian Saksi mendengar ada salah satu orang yang berkata “RIZKY mana, RIZKY mana” dengan nada suara yang tinggi. Mendengar namanya dipanggil – panggil lalu Sdr. RIZKI MUBAROKAH Bin KALYUBI keluar untuk menemuinya, sedangkan Saksi tetap berada dalam rumah, namun tidak lama kemudian Saksi mendengar ada suara ribu – ribut di depan rumah, mendengar ada suara ribu – ribu Saksi keluar rumah. Dan setelah berada di depan rumah, Saksi melihat Saudara RIZKI MUBAROKAH Bin KALYUBI sedang dipukuli/ dikroyok oleh Orang – orang yang Saksi tidak kenal namanya yang berjumlah kurang lebih 15 (Lima belas) Orang, melihat Sdr. RIZKI MUBAROKAH Bin KALYUBI dikroyok Saksi lari meminta tolong kepada Warga sekitar dan setelah itu Saksi pulang ke rumah.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (Satu) Potong Kaos Lengan Panjang, Warna Merah yang ada tulisan “DOBUJACK adalah baju / Kaos yang dipakai oleh Saksi Korban RIZKI MUBAROKAH Bin KALYUBI pada saat Saksi Korban dipukul / dikroyok.

Hal. 14 dari 28 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Bbs



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**5. Saksi KHAERUL RIFQI MUZANI Bin KOMARI** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sekarang ini diminta keterangan sehubungan dengan adanya pemukulan atau pengroyokan.
- Bahwa pemukulan atau pengroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 23 April 2023 sekira 23.00 wib di depan Rumah masuk Desa Luwuwngragi Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes sedangkan yang menjadi Korban penganiayaan atau kekerasan adalah sdr.RIZKI MUBAROKAH Bin KALYUBI.
- Bahwa yang melakukan kekerasan/ Pengroyokan terhadap Sdr. RIZKI MUBAROKAH Bin KALYUBI kurang lebih berjumlah 15 (lima belas) Orang, namun tidak ada yang Saksi kenal, namun menurut keterangan dari Saudara RIZKI MUBAROKAH Bin KALYUBI bahwa orang – orang yang telah melakukan kekerasan terhadap dirinya adalah Orang Desa Klampok Blok Jepet Kec. Wanasari Kab. Brebes diantaranya yang bernama : ADI, DIMAS, dan AENUN.
- Bahwa pada saat Saudara RIZKI MUBAROKAH Bin KALYUBI dianiaya oleh Orang - orang yang Saksi tidak kenal namanya, saat itu Orang – orang yang saksi tidak kenal namanya, tidak ada yang menggunakan alat hanya menggunakan tangan kanan mengepal saja dengan cara Orang – orang yang Saksi tidak kenal namanya tersebut secara bersama – sama memukuli Saudara RIZKI MUBAROKAH Bin KALYUBI dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak lebih dari 2 (Dua) kali ke arah Muka dan kepala dari arah depan dan belakang dan mengenai Muka dan Kepalanya Saudara RIZKI MUBAROKAH Bin KALYUBI.
- Bahwa setelah Saudara RIZKI MUBAROKAH Bin KALYUBI dikroyok / dianiaya sama orang – orang tersebut di atas saat itu kondisi Saudara RIZKI MUBAROKAH Bin KALYUBI mengalami luka Hidung mengeluarkan Darah, memar/ Lebam Memar pada Bibir, Luka lecet Leher dan memar pada kepala bagian samping sebelah kiri, Kanan dan belakang.
- Bahwa awal - mulanya Saksi mengetahui Sdr. RIZKI MUBAROKAH Bin KALYUBI dikeroyok oleh Orang – orang yang Saksi tidak kenal namanya tersebut yaitu : Pada hari Minggu, tanggal 23 April 2023 sekitar pukul 23.00 WIB pada saat sedang duduk – duduk sambil ngobrol bersama

Hal. 15 dari 28 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Bbs



dengan Saudara RIZKI MUBAROKAH Bin KALYUBI, SUSANTO, AKHMAD AGUS SOPARUDIN Bin KALYUBI dan ARIL Bin KOMARUDIN, KHAERIL RIFQI MUZANI di dalam Rumahnya Sdr. ALWI (Kakaknya Sdr. RIZKI MUBAROKAH Bin KALYUBI). Kemudian datang orang yang berjumlah kurang lebih 15 (lima belas) Orang yang Saksi tidak kenal namanya. Kemudian Saksi mendengar ada salah satu orang yang berkata “RIZKY mana, RIZKY mana” dengan nada suara yang tinggi. Mendengar namanya dipanggil – panggil lalu Sdr. RIZKI MUBAROKAH Bin KALYUBI keluar untuk menemuinya, sedangkan Saksi tetap berada dalam rumah, namun tidak lama kemudian Saksi mendengar ada suara ribu – ribut di depan rumah, mendengar ada suara ribu – ribu Saksi keluar rumah. Dan setelah berada di depan rumah, Saksi melihat Saudara RIZKI MUBAROKAH Bin KALYUBI sedang dipukuli/ dikroyok oleh Orang – orang yang Saksi tidak kenal namanya yang berjumlah kurang lebih 15 (Lima belas) Orang, melihat Sdr. RIZKI MUBAROKAH Bin KALYUBI dikroyok Saksi lari meminta tolong kepada Warga sekitar dan setelah itu Saksi pulang ke rumah.

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (Satu) Potong Kaos Lengan Panjang, Warna Merah yang ada tulisan “DOBUJACK adalah baju / Kaos yang dipakai oleh Saksi Korban RIZKI MUBAROKAH Bin KALYUBI pada saat Saksi Korban dipukul / dikroyok.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Para terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

I. Terdakwa **ARIF ADIYANSAH Bin HENDRIK KUSTORO** ;

- Bahwa terdakwa telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 19 Mei 2023 dan keterangan tersebut adalah benar.
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan atau pengeroyokan pada hari Minggu, tanggal 23 April 2023 sekira pukul 23.00 WIB di depan Rumah masuk wilayah Desa Luwunragi Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes sedangkan orang yang dipukul atau Kroyok adalah Saudara RIZKI MUBAROKAH Bin KALYUBI.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan melakukan Pemukulan/ Pengroyokan terhadap Saudara RIZKI MUBAROKAH Bin KALYUBI tersebut dilakukan bersama Terdakwa DIMAS ARDIYANSYAH Bin HENDRIK KUSTORO.

Hal. 16 dari 28 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa DIMAS ARDIYANSYAH Bin HENDRIK KUSTORO tidak ada yang menggunakan alat hanya menggunakan tangan kosong saja.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa DIMAS ARDIYANSYAH Bin HENDRIK KUSTORO melakukan pengroyokan terhadap Sdr. RIZKI MUBAROKAH Bin KALYUBI dengan cara sebagai berikut :
  - Pertama : Bahwa Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 Wib pada saat sedang berada di rumah diberitahu oleh Sdr. MUHAMAD INDRA lewat WA “Bahwa tadi ada orang (Sdr. RIZKI MUBAROKAH Bin KALYUBI) yang datang ke jualan Pecel Lele dengan keadaan Mabok dan mengatakan Kamu telah memukuli Adiknya” Setelah diberitahu hal tersebut, Terdakwa langsung pergi ke Klampok dan setelah sampai di depan Kolam Renang “Dewi Shinta” Terdakwa bertemu dengan Sdr. AENUN NAJIB lalu Terdakwa mengajak Saudara AENUN NAJIB untuk mendatangi Saudara RIZKI MUBAROKAH Bin KALYUBI di Desa Luwungragi Kec. Bulakamba Kab. Brebes untuk menanyakan/ klarifikasi kenapa telah menuduh Terdakwa telah memukuli Adiknya.
  - Kedua : Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saudara AENUN NAJIB pergi ke Desa Luwungragi Kec. Bulakamba Kab. Brebes untuk mencari Saudara RIZKI MUBAROKAH Bin KALYUBI lalu setelah sampai di Jalan Raya depan SMP Negeri 2 Wanasari Terdakwa bertemu dengan Terdakwa DIMAS ARDIYANSYAH, Sdr. MUHAMAD INDRA Alias UCIL dan Sdr. RENDI SUSILO, setelah sampai di Desa Luwungragi Terdakwa tanya rumahnya Sdr. RIZKI MUBAROKAH Bin KALYUBI pada salah satu Warga lalu oleh Warga Terdakwa ditunjukkan rumahnya Sdr. RIZKI MUBAROKAH Bin KALYUBI. Kemudian setelah sampai di depan rumah yang ditunjukkan Warga, Terdakwa berhenti dan turun dari Sepeda Motor lalu Terdakwa menghampiri rumah tersebut dan tidak lama kemudian Sdr. RIZKI MUBAROKAH Bin KALYUBI keluar dari rumah bersama dengan temannya. Setelah keluar dari Rumah Sdr. RIZKI MUBAROKAH Bin KALYUBI langsung merangkul Terdakwa sambil berkata “Katanya Kamu memukul Adik Saya” lalu Terdakwa mambalas merangkul dengan menggunakan tangan kiri sambil berkata “Saya tidak merasa memukul Adik Kamu” Kemudian Sdr. RIZKI MUBAROKAH Bin KALYUBI lepas dari ranganlalu memukul dengan menggunakan

Hal. 17 dari 28 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Bbs



tangan kanan dan mengenai Bibir bagian atas. Kemudian Terdakwa membalas memukul Sdr. RIZKI MUBAROAH Bin KALYUBI dengan menggunakan tangan Kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali ke arah Muka dan mengenai Pundak sebelah kanannya Sdr. RIZKI MUBAROKAH. Setelah itu Terdakwa DIMAS ARDIYANSYAH bersama dengan Saudara, AENUN NAJIB, MUHAMAD INDRA Alias ACIL dan RENDI SUSILO secara bersama – sama memukuli Sdr. RIZKI MUBAROKAH Bin KALYUBI dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke arah Badannya lalu para Terdakwa berhenti memukuli Sdr. RIZKI MUBAROKAH Bin KALYUBI setelah ada Warga yang datang dan melarai. Setelah itu Terdakwa bersama dengan DIMAS ARDIYANSYAH bersama dengan Saudara, AENUN NAJIB, MUHAMAD INDRA Alias ACIL dan RENDI SUSILO pergi pulang ke Klampok.

- Bahwa kondisi Sdr. RIZKI MUBAROKAH Bin KALYUBI setelah dikeroyok oleh Terdakwa bersama dengan Terdakwa DIMAS ARDIYANSYAH Bin HENDRIK KUSTORO, AENUN NAJIB, MUHAMAD INDRA dan RENDI SUSILO mengalami KALYUBI mengalami luka pada Kepala bagian samping sebelah kiri berdarah.
- Bahwa Tempat kejadian perkara (Halaman depan rumah) tersebut merupakan tempat umum dan dapat dilihat oleh umum serta siapa saja dapat melintas atau melewati tempat tersebut karena samping tempat tersebut merupakan jalan umum.
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa DIMAS ARDIYANSYAH Bin HENDRIK KUSTORO, AENUN NAJIB, MUHAMAD INDRA dan RENDI SUSILO sampai melakukan pengroyokan terhadap Saudara RIZKI MUBAROKAH Bin KALYUBI sebabnya Saudara RIZKI MUBAROKAH Bin KALYUBI telah datang ke tempat Jualan/ Dagangan Orang Tua Terdakwa dalam keadaan Mabok dan menuduh telah memukuli Adiknya yang bernama SOFA Sehingga Terdakwa dan Terdakwa DIMAS ARDIYANSYAH tidak terima dan.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mempunyai masalah dengan Saudara RIZKI MUBAROKAH Bin KALYUBI tersebut.
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Terdakwa DIMAS ARDIYANSYAH Bin HENDRIK KUSTORO, AENUN NAJIB, MUHAMAD RENDI dan RENDI SUSILO melakukan pemukulan/ pengroyokan tersebut tidak tahu apakah

Hal. 18 dari 28 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Bbs



Saudara RIZKI MUBAROKAH Bin KALYUBI tidak melakukan perlawanan apa tidak.

## II. Terdakwa **DIMAS ARDIANSYAH Bin HENDRIK KUSTORO**;

- Bahwa terdakwa telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 19 Mei 2023 dan keterangan tersebut adalah benar.
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan atau pengeroyokan pada hari Minggu, tanggal 23 April 2023 sekira pukul 23.00 WIB di depan Rumah masuk wilayah Desa Luwunragi Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes Sedangkan orang yang dipukul atau Kroyok adalah Saudara RIZKI MUBAROKAH Bin KALYUBI.
- Bahwa Terdakwa melakukan Pemukulan/ Pengeroyokan terhadap Saudara RIZKI MUBAROKAH Bin KALYUBI tersebut dilakukan bersama dengan Kakaknya dan 3 (Tiga) Orang temannya yaitu Saudara ARIF ADIYANSYAH Bin HENDRIK KUSTORO (Kakak kandungnya), Saudara AENUN NAJIB, Saudara MUHAMAD INDRA Alias ACIL, Saudara RENDI SUSILO
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa ARIF ADIYANSYAH Bin HENDRIK KUSTORO, AENUN NAJIB, MUHAMAD RENDI dan RENDI SUSILO melakukan pengeroyokan terhadap Saudara RIZKI MUBAROKAH Bin KALYUBI tidak ada yang menggunakan alat hanya menggunkan tangan kosong saja.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa ARIF ADIYANSYAH Bin HENDRIK KUSTORO, AENUN NAJIB, MUHAMAD INDRA dan RENDI SUSILO melakukan pengeroyokan terhadap RANDI SETIAWAN Bin RASIDI dengan cara sebagai berikut :
  - Pertama : Bahwa Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 23 April 2023 sekira pukul 22.00 Wib ketika sedang membantu Ayahnya berjualan Pecel Lele bersama Kakaknya yang bernama Sdr. HENDIYANSAH PRATAMA di depan rumah di Desa Klampok Kec.Wanasari Kab. Brebes, tiba-tiba Sdr. RIZKI MUBAROKAH BIN KALYUBI bersama dua orang temannya datang dalam kondisi mabuk bertanya mencari kakak Terdakwa yang bernama Sdr. ARIF ADIYANSYAH Bin HENDRIK KUSTORO. Selanjutnya kakak Terdakwa yang bernama Sdr. HENDIYANSAH PRATAMA menjawab kalau mau mencari Sdr. ARIF ADIYANSYAH Bin HENDRIK KUSTORO jangan di sini tidak ada. Kemudian kakak Terdakwa (Sdr. HENDIYANSAH PRATAMA)

Hal. 19 dari 28 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Bbs



bertanya kepada Sdr. RIZKI MUBAROKAH BIN KALYUBI “Kenapa kamu mencari Sdr. ARIF ADIYANSYAH Bin HENDRIK KUSTORO dan Sdr. RIZKI MUBAROKAH BIN KALYUBI menjawab (Sdr. ARIF ADIYANSYAH Bin HENDRIK KUSTORO habis memukuli adiknya yang bernama SOFA) lalu kakaknya Terdakwa (Sdr. HENDIYANSAH PRATAMA) berkata “Ya udah cari sendiri sana soalnya Sdr. ARIF ADIYANSYAH tidak ada disini”. Setelah dijawab seperti itu, Sdr. RIZKI MUBAROKAH BIN KALYUBI bersama dua orang temanya pergi.

- Kedua : Selanjutnya Sdr. M. INDRA sekira pukul 22.10 WIB WA Terdakwa ARIF ADIYANSYAH Bin HENDRIK KUSTORO memberitahukan kalau sedang di cari oleh Sdr. RIZKI MUBAROKAH BIN KALYUBI katanya “Sdr. ARIF ADIYANSYAH Bin HENDRIK KUSTORO” telah memukul Adiknya Sdr. RIZKI MUBAROKAH Bin KALYUBI yang bernama SOFA.
- Ketiga: Terdakwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 23 April 2023 sekira pukul 22.30 Wib di Jalan Raya depan SMP Negeri 2 Wanasari bertemu dengan Terdakwa ARIF ADIYANSYAH Bin HENDRIK KUSTORO sedang berboncengan dengan Sdr. AINUN NAJIB jalan menuju ke arah Desa Luwungragi Kec. Bulakamba Kab. Brebes. Kemudian Terdakwa dan Sdr. RENDI serta Sdr. M INDRA mengikuti dari belakang. Kemudian Terdakwa setelah sampai di depan rumah Sdr. RIZKI MUBAROKAH BIN KALYUBI melihat Terdakwa ARIF ADIYANSYAH Bin HENDRIK KUSTORO sedang merangkul Sdr. RIZKI MUBAROKAH BIN KALYUBI dengan menggunakan tangan kiri selanjutnya Sdr. RIZKI MUBAROKAH BIN KALYUBI melepaskan Rangkulan dari Terdakwa ARIF ADIYANSYAH Bin HENDRIK KUSTORO lalu Sdr. RIZKI MUBAROKAH BIN KALYUBI memukul Terdakwa ARIF ADIYANSYAH Bin HENDRIK KUSTORO sebanyak 1x (satu kali) di bagian bibir. lalu Terdakwa ARIF ADIYANSYAH Bin HENDRIK KUSTORO memukul Sdr. RIZKI MUBAROKAH BIN KALYUBI sebanyak 2 kali (dua kali) kearah muka dan mengenai pundak sebelah kanan dari Sdr. RIZKI MUBAROKAH BIN KALYUBI. Setelah itu Terdakwa ikut memukul Sdr. RIZKI MUBAROKAH BIN KALYUBI dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali ke arah Perut sdr. RIZKI MUBRAOKAHB Bin KALYUBI. Kemudian Sdr. RENDI, Sdr. M.INDRA, dan Sdr. AINUN NAJIB ikut memukuli Sdr. RIZKI MUBAROKAH Bin

Hal. 20 dari 28 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Bbs



KALYUBI dengan menggunakan tangan kanan mengepal dari arah depan belakang dan mengenai pundak dan Badannya Sdr. RIZKI MUBAROKAH Bin KALYUBI. Selanjutnya berhenti memukuli Sdr. RIZKI MUBAROKAH BIN KALYUBI karena ada warga yang datang dan langsung meleraikan dan menyuruh Terdakwa, Terdakwa ARIF ADIYANSYAH Bin HENDRIK KUSTORO bersama dengan temannya di suruh pulang, akhirnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa ARIF ADIYANSYAH Bin HENDRIK KUSTORO dan teman-temannya langsung pulang ke Klampok.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan bukti surat berupa Visuem et Repertum Nomor : R/ 208/ IV/ 2023 tanggal 26 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Pramudita Probosiwi dokter pada Puskesmas Bulakamba, mengalami luka lecet kurang lebih dua centimeter dibagian mulut dan leher.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para terdakwa yang saling bersesuaian serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan telah terdapat fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan atau pengeroyokan pada hari Minggu, tanggal 23 April 2023 sekira pukul 23.00 WIB di depan Rumah masuk wilayah Desa Luwungragi Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes Sedangkan orang yang dipukul atau Kroyok adalah Saudara RIZKI MUBAROKAH Bin KALYUBI.
- Bahwa Terdakwa melakukan Pemukulan/ Pengroyokan terhadap Saudara RIZKI MUBAROKAH Bin KALYUBI tersebut dilakukan bersama dengan Kakaknya dan 3 (Tiga) Orang temannya yaitu Saudara ARIF ADIYANSYAH Bin HENDRIK KUSTORO (Kakak kandungnya), Saudara AENUN NAJIB, Saudara MUHAMAD INDRA Alias ACIL, Saudara RENDI SUSILO
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa ARIF ADIYANSYAH Bin HENDRIK KUSTORO, AENUN NAJIB, MUHAMAD RENDI dan RENDI SUSILO melakukan pengroyokan terhadap Saudara RIZKI MUBAROKAH Bin KALYUBI tidak ada yang menggunakan alat hanya menggunakan tangan kosong saja.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa ARIF ADIYANSYAH Bin HENDRIK KUSTORO, AENUN NAJIB, MUHAMAD INDRA dan RENDI SUSILO melakukan pengroyokan terhadap RANDI SETIAWAN Bin RASIDI dengan cara sebagai berikut :

Hal. 21 dari 28 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Bbs



- Pertama : Bahwa Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 23 April 2023 sekira pukul 22.00 Wib ketika sedang membantu ayahnya berjualan Pecel Lele bersama Kakaknya yang bernama Sdr. HENDIYANSAH PRATAMA di depan rumah di Desa Klampok Kec.Wanasari Kab. Brebes, tiba-tiba Sdr. RIZKI MUBAROKAH BIN KALYUBI bersama dua orang temannya datang dalam kondisi mabuk bertanya mencari kakak Terdakwa yang bernama Sdr. ARIF ADIYANSYAH Bin HENDRIK KUSTORO. Selanjutnya kakak Terdakwa yang bernama Sdr. HENDIYANSAH PRATAMA menjawab kalau mau mencari Sdr. ARIF ADIYANSYAH Bin HENDRIK KUSTORO jangan di sini tidak ada. Kemudian kakak Terdakwa (Sdr. HENDIYANSAH PRATAMA) bertanya kepada Sdr. RIZKI MUBAROKAH BIN KALYUBI “Kenapa kamu mencari Sdr. ARIF ADIYANSYAH Bin HENDRIK KUSTORO dan Sdr. RIZKI MUBAROKAH BIN KALYUBI menjawab (Sdr. ARIF ADIYANSYAH Bin HENDRIK KUSTORO habis memukuli adiknya yang bernama SOFA) lalu kakaknya Terdakwa (Sdr. HENDIYANSAH PRATAMA) berkata “Ya udah cari sendiri sana soalnya Sdr. ARIF ADIYANSYAH tidak ada disini”. Setelah dijawab seperti itu, Sdr. RIZKI MUBAROKAH BIN KALYUBI bersama dua orang temanya pergi.
- Kedua : Selanjutnya Sdr. M. INDRA sekira pukul 22.10 WIB WA Terdakwa ARIF ADIYANSYAH Bin HENDRIK KUSTORO memberitahukan kalau sedang di cari oleh Sdr. RIZKI MUBAROKAH BIN KALYUBI katanya “Sdr. ARIF ADIYANSYAH Bin HENDRIK KUSTORO” telah memukulin Adiknya Sdr. RIZKI MUBAROKAH Bin KALYUBI yang bernama SOFA.
- Ketiga: Terdakwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 23 April 2023 sekira pukul 22.30 Wib di Jalan Raya depan SMP Negeri 2 Wanasari bertemu dengan Terdakwa ARIF ADIYANSYAH Bin HENDRIK KUSTORO sedang berboncengan dengan Sdr. AINUN NAJIB jalan menuju ke arah Desa Luwunragi Kec. Bulakamba Kab. Brebes. Kemudian Terdakwa dan Sdr. RENDI serta Sdr. M INDRA mengikuti dari belakang. Kemudian Terdakwa setelah sampai di depan rumah Sdr. RIZKI MUBAROKAH BIN KALYUBI melihat Terdakwa ARIF ADIYANSYAH Bin HENDRIK KUSTORO sedang merangkul Sdr. RIZKI MUBAROKAH BIN KALYUBI dengan menggunakan tangan kiri selanjutnya Sdr. RIZKI MUBAROKAH BIN KALYUBI melepaskan

Hal. 22 dari 28 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Bbs



Rangkulan dari Terdakwa ARIF ADIYANSYAH Bin HENDRIK KUSTORO lalu Sdr. RIZKI MUBAROKAH BIN KALYUBI memukul Terdakwa ARIF ADIYANSYAH Bin HENDRIK KUSTORO sebanyak 1x (satu kali) di bagian bibir. lalu Terdakwa ARIF ADIYANSYAH Bin HENDRIK KUSTORO memukul Sdr.RIZKI MUBAROKAH BIN KALYUBI sebanyak 2 kali (dua kali) kearah muka dan mengenai pundak sebelah kanan dari Sdr. RIZKI MUBAROKAH BIN KALYUBI. Setelah itu Terdakwa ikut memukul Sdr. RIZKI MUBAROKAH BIN KALYUBI dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali ke arah Perut sdr. RIZKI MUBRAOKAHB Bin KALYUBI. Kemudian Sdr. RENDI, Sdr. M.INDRA, dan Sdr. AINUN NAJIB ikut memukuli Sdr. RIZKI MUBAROKAH Bin KALYUBI dengan menggunakan tangan kanan mengepal dari arah depan belakang dan mengenai pundak dan Badannya Sdr. RIZKI MUBAROKAH Bin KALYUBI. Selanjutnya berhenti memukuli Sdr. RIZKI MUBAROKAH BIN KALYUBI karena ada warga yang datang dan langsung meleraikan dan menyuruh Terdakwa, Terdakwa ARIF ADIYANSYAH Bin HENDRIK KUSTORO bersama dengan teman-temannya di suruh pulang, akhirnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa ARIF ADIYANSYAH Bin HENDRIK KUSTORO dan teman-temannya langsung pulang ke Klampok.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu sebagaimana diatur dan diancam Pasal 170 Ayat 2 Ke-1 KUHPidana maka Majelis Hakim untuk menyatakan Para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan Para terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang paling relevan dengan fakta hukum di Persidangan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 170 Ayat 2 Ke-1 KUHPidana, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau benda;

Hal. 23 dari 28 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Bbs



3. Kekerasan yang dilakukannya menyebabkan luka;

**Unsur Barangsiapa :**

Menimbang, bahwa Barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban di dalam hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya yang apabila telah dipenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, telah ternyata yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah Para terdakwa yang bernama I. ARIF ADIYANSYAH Bin HENDRIK KUSTORO dan Terdakwa II. DIMAS ARDIYANSYAH Bin HENDRIK KUSTORO, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Para terdakwa sendiri, bahwa Para terdakwa yang diajukan kepersidangan adalah orang yang identitas yang sama dengan identitas yang dimuat dalam surat dakwaan, sehingga diyakini bahwa pelaku tindak pidana dimaksudkan dalam perkara ini adalah Para terdakwa sendiri yang berada dalam keadaan sehat rohani dan jasmani, sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan terbukti maka unsur "*barangsiapa*" telah terpenuhi;

**Unsur Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau benda;**

Menimbang, bahwa pada unsur ini adalah bersifat alternatif, maka jika salah satu sub unsur terbukti maka unsur tersebut telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelchting* (MvT) bahwa yang dimaksud "*dengan sengaja*" atau "*opzet*" itu adalah "*willen en wicens*" dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wicens*) akan akibat dari perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *melakukan kekerasan* adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah yang membuat orang lain menjadi tidak berdaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh keterangan para terdakwa;

Menimbang, bahwa Para terdakwa dihadapkan di Persidangan terkait perbuatan Para terdakwa yang telah memukul saksi RIZKI MUBAROK;



Menimbang, bahwa Terdakwa ARIF ADIYANSYAH Bin HENDRIK KUSTORO dan Terdakwa DIMAS ARDIYANSYAH Bin HENDRIK KUSTORO bersama dengan Sdr. AENUN NAJIB (Belum tertangkap), Sdr. MUHAMAD INDRA Alias ACIL (Belum tertangkap) dan Sdr. RENDI SUSILO (Belum tertangkap) pada hari Minggu, tanggal 23 April 2023 sekitar pukul 23.00 Wib mendatangi Saksi RIZKI MUBAROKAH Bin KALYUBI yang sedang berada di rumah Kakaknya masuk wilayah Desa Luwunragi Rt. 003 Rw. 005 Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes kemudian setelah Terdakwa ARIF ADIYANSYAH Bin HENDRIK KUSTORO, Terdakwa DIMAS ARDIYANSYAH Bin HENDRIK KUSTORO, Sdr. AENUN NAJIB, Sdr. MUHAMAD INDRA Alias ACIL dan Sdr. RENDI SUSILO sampai di depan Rumah (Tempat Kejadian Perkara) lalu Terdakwa ARIF ADIYANSYAH Bin HENDRIK KUSTORO berkata, "*RIZKY mana, RIZKY mana*" dengan nada suara yang tinggi dan pada saat itu Saksi RIZKI MUBAROKAH Bin KALYUBI yang sedang berada di dalam rumah mendengar namanya dipanggil – panggil selanjutnya Saksi RIZKI MUBAROKAH Bin KALYUBI keluar untuk menemuinya, namun setelah berada didepan Pintu Rumah, Terdakwa ARIF ADIYANSYAH Bin HENDRIK KUSTOROK langsung berkata "*Mencari Saya mau apa*" lalu dijawab Saksi RIZKI MUBAROKAH Bin KALYUBI "*Tidak DI*". Setelah dijawab seperti itu, Terdakwa ARIF ADIYANSYAH Bin HENDRIK KUSTORO langsung mencekik/merangkul Leher Saksi RIZKI MUBAROKAH Bin KALYUBI dengan menggunakan tangan kiri lalu tangan kanannya dengan memukul Saksi RIZKI MUBAROKAH Bin KALYUBI sebanyak 2 (dua) kali ke arah muka dengan mengenai hidung serta Kepala bagian samping sebelah kiri. Setelah Terdakwa ARIF ADIYANSYAH Bin HENDRIK KUSTORO memukul Saksi RIZKI MUBAROKAH Bin KALYUBI kemudian Terdakwa DIMAS ARDIYANSYAH Bin HENDRIK KUSTORO, Sdr. AENUN, Sdr. MUHAMAD INDRA Alias ACIL dan Sdr. RENDI SUSILO ikut memukul Saksi RIZKI MUBAROKAH Bin KALYUBI secara bersama – sama dengan menggunakan tangan kanan mengepal dari arah belakang, samping dan depan sebanyak lebih dari 2 (dua) kali dan mengenai Kepala bagian belakang, Bibir, Muka dan Pundak hingga Saksi RIZKI MUBAROKAH Bin KALYUBI jatuh ke tanah, melihat temannya dikroyok lalu Saksi SUSANTO Alias DEDE Bin TOPIK dan saksi ADE SEHFUDIN Bin TAPSIR berusaha meleraikan dan menolong Saksi RIZKI MUBAROKAH Bin KALYUBI dengan cara menghalangi – halangi agar tidak melakukan pemukulan kembali terhadap Saksi RIZKI MUBAROKAH Bin KALYUBI lalu Saksi ADE SEHFUDIN Bin TAPSIR membawa Saksi RIZKI MUBAROKAH Bin KALYUBI ke

Hal. 25 dari 28 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Rumah dan tidak lama kemudian datang Warga yang meleraikan dan akhirnya Terdakwa ARIF ADIYANSYAH Bin HENDRIK KUSTORO, Terdakwa DIMAS ARDIYANSYAH Bin HENDRIK KUSTORO, Sdr. AENUN NAJIB, Sdr. MUHAMAD INDRA Alias ACIL dan Sdr. RENDI SUSILO pergi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Para terdakwa secara sadar melakukan kekerasan kepada korban yang dilakukan di tempat umum bersama-sama dengan anak-anak yang pada saat itu berada di tempat kejadian sehingga unsur *Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang*, telah terpenuhi;

### **Unsur Kekerasan yang dilakukannya menyebabkan luka;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh keterangan para terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana perbuatan Para terdakwa yang telah dijabarkan pada unsur sebelumnya bahwa Para terdakwa telah melakukan pemukulan kepada bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi RIZKI MUBAROKAH mengalami luka sebagaimana bukti surat Visum et Repertum yang telah dibacakan di Persidangan;

– Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor : R/ 208/ IV/ 2023 tanggal 26 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Pramudita Probosiwi dokter pada Puskesmas Bulakamba, mengalami luka lecet kurang lebih dua centimeter dibagian mulut dan leher.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur *Kekerasan yang dilakukannya menyebabkan luka*, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Para terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal

Hal. 26 dari 28 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

170 Ayat 2 Ke-1 KUHPidana dan oleh karenanya Para terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para terdakwa telah dikenakan penahanan di rumah Tahanan Negara Brebes Kleas 1 B, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan Para terdakwa dikeluarkan dari tahanan maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf "k" KUHP, maka Majelis Hakim memerintahkan Para terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHP, karena Para terdakwa bersalah, maka Para terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara sebesar tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf "f" KUHP sebelum hukuman dijatuhkan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan seperti tersebut di bawah ini;

**keadaan-keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Para terdakwa meresahkan masyarakat;

**keadaan-keadaan yang meringankan:**

- Para terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya;

Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sesuai dengan rasa keadilan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 170 Ayat 2 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARIF ADIYANSYAH Bin HENDRIK KUSTORO dan Terdakwa DIMAS ARDIYANSYAH Bin HENDRIK KUSTORO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para terdakwa tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 27 dari 28 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos lengan panjang, warna merah yang bertuliskan DOBUJACK yang terdapat bercak darah dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes Kleas 1 B pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023 oleh kami Chandra Ramadhani, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Rini Kartika, S.H., M.H., Yustisianita Hartati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Epen Supendi S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes Kleas 1 B, serta dihadiri oleh Mohamad Amirudin, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

Rini Kartika, S.H., M.H.

Chandra Ramadhani, S.H., M.H.

t.t.d

Yustisianita Hartati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Epen Supendi, S.H.

Hal. 28 dari 28 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Bbs